



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 57 TAHUN TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL INSENTIF GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)/ DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/ Diniyah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Insentif Guru TPQ/ Diniyah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 8. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Serta Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 43);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL INSENTIF GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)/ DINIYAH.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Insentif Guru TPQ/ Diniyah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial insentif kepada Guru TPQ/ Diniyah.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 57 TAHUN 2013
TANGGAL 19 November 2013

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL INSENTIF GURU
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)/ DINIYAH**

I. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kesejahteraan pendidik meliputi tunjangan, insentif dan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan sosial insentif kepada Guru TPQ/ Diniyah.

Insentif kepada Guru TPQ/ Diniyah digunakan untuk membantu tambahan penghasilan Guru TPQ/ Diniyah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang keagamaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Insentif Guru TPQ/ Diniyah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial insentif kepada Guru TPQ/ Diniyah.

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Insentif Guru TPQ/ Diniyah adalah supaya pemberian bantuan sosial insentif kepada Guru TPQ/ Diniyah dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. SUMBER DANA

Sumber dana insentif Guru TPQ/ Diniyah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening belanja tidak langsung bantuan sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN INSENTIF

A. TPQ/ Diniyah yang dapat mengajukan permohonan bantuan insentif Guru TPQ/ Diniyah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijin operasional/ pendirian TPQ dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- 2) Memiliki susunan pengurus TPQ/ Diniyah;
- 3) Memiliki jumlah santri minimal 15 (lima belas) orang;

B. Kriteria Guru TPQ/Diniyah Penerima Insentif sebagai berikut :

- 1) Bertugas pada satuan pendidikan keagamaan (TPQ/ Diniyah) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Lembaga/ Yayasan/Pengurus TPQ/Diniyah yang bersangkutan;
- 2) Melaksanakan tugas pada TPQ/Diniyah yang berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Telah mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran Al-Qur'an yang dibuktikan dengan Sertifikat/Syahhadah dari lembaga yang berwenang;
- 4) Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- 5) Tidak mengajar pada lebih dari 1 (satu) TPQ/Diniyah.

V. PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pengajuan

- 1) TPQ/ Diniyah mengajukan permohonan bantuan sosial insentif Guru TPQ/Diniyah berupa proposal kepada Bupati melalui Koordinator Pembinaan (Korbin) TPQ/Diniyah Kecamatan.
- 2) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan :
 - a. Data Guru TPQ/Diniyah calon penerima bantuan;
 - b. Susunan pengurus TPQ/Diniyah;
 - c. Foto Copy KTP Korbin TPQ/Diniyah;
 - d. Foto Copy Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atas nama Korbin TPQ/Diniyah Kecamatan;
 - e. Foto Copy NPWP Korbin TPQ/Diniyah Kecamatan.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi data terhadap proposal yang diajukan oleh TPQ/ Diniyah.

- 4) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diusulkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan Guru TPQ/Diniyah yang menerima dana insentif.

B. Pencairan Dana

- 1) Nama Guru TPQ/Diniyah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 2) Korbin TPQ/Diniyah Kecamatan harus memiliki/membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 3) Dana insentif Guru TPQ/Diniyah dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto masuk pada rekening Belanja Tidak Langsung Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto.
- 4) Penerimaan dana insentif guru TPQ/Diniyah dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ke rekening Korbin TPQ/Diniyah Kecamatan masing-masing.
- 5) Korbin TPQ/Diniyah menyalurkan dana bantuan insentif kepada Guru TPQ/Diniyah di masing-masing Kecamatan.

C. Pertanggungjawaban

- 1) Pertanggungjawaban atas penerimaan dana insentif Guru TPQ/Diniyah dilaksanakan oleh Korbin TPQ/Diniyah.
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. tanda penerimaan dana insentif dari masing-masing Guru TPQ/Diniyah;
 - b. bukti pencairan dana dari bank;
 - c. kwitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Korbin TPQ/ Diniyah;
 - d. membuat pakta integritas;
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Korbin TPQ/Diniyah Kecamatan yang bersangkutan.

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan atas pelaksanaan pemberian insentif Guru TPQ/Diniyah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan instansi terkait.

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif Guru TPQ/Diniyah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait.

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun sebagai landasan pemberian bantuan insentif kepada Guru TPQ/Diniyah dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA